



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.A Kartini No 4 Telp (031) 3095020  
B A N G K A L A N - 69111

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 421.1/ 1.106 /433.114/2019.P**

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**  
**UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Yayasan **NURUL HIDAYAH KOTTEH** Kab. Bangkalan. Kec. Socah Tanggal 21 Mei 2019 Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :

- Nama Yayasan : NURUL HIDAYAH KOTTEH
  - Alamat : Jl.Dsn.Buluh Kotteh-Ds Buluh  
Kec.Socah
  - Nomor Kemenkumham : AHU-0010278.AH.01.04 Tahun 2016
  - No dan Tgl Akte Yayasan : 22 Februari 2016 No.127
- Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK. NURUL HIDAYAH
  - Alamat Lembaga : Jl.Dsn.Buluh Kotteh-Ds Buluh  
Kec.Socah
  - Nama Kepala Sekolah : Moh. Saed

KEDUA : Masa Berlaku Ijin Perpanjangan : **25 Juni 2019 s.d 25 Juni 2022**

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada tanggal : 25 Juni 2019

Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGKALAN

  
**ISMET EFFENDI, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda  
Nip 196812201988091001

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Kartini No 4 Bangkalan Telp (031)3095020

**PIAGAM**

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 421.1/ 1.106 /433.114/2019.P

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak kepada :

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nama Lembaga</b>            | <b>: TK. NURUL HIDAYAH</b>                           |
| <b>Alamat</b>                  | <b>: JL. Dsn Buluh Kotteh-Ds Buluh<br/>Kec.Socah</b> |
| <b>Tahun berdiri</b>           | <b>: Tahun 2017</b>                                  |
| <b>Yayasan yang mengasuh</b>   | <b>: Nurul Hidayah</b>                               |
| <b>Nomor Kemenkumham</b>       | <b>: AHU-0010278.AH.01.04.Tahun 2016</b>             |
| <b>Tgl dan No.Akte Yayasan</b> | <b>: 22 Februari 2016 No.127</b>                     |
| <b>Alamat Yayasan</b>          | <b>: JL. Dsn Buluh Kotteh-Ds Buluh<br/>Kec.Socah</b> |

Yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak - Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai :

**" 25 Juni 2019 s.d 25 Juni 2022 "**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 25 Juni 2019

PIt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGKALAN

**ISMET EFFENDI,S.Sos.,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196812201988091001